


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Republik Indonesia, 2008). Dan definisi bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam intermediasi keuangan. Indonesia menganut dua sistem perbankan yaitu, bank umum konvensional dan bank umum yang berprinsip syariah.


Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka bank syariah mengalami perkembangan baik milik swasta maupun milik pemerintah. Dan saat Indonesia mengalami krisis moneter, perbankan syariah dapat bertahan, hal tersebut memberikan dampak positif bagi bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Serta dengan meningkatnya kebutuhan akan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan instrumen serta produk syariah, maka berdampak baik pada perkembangan bank umum syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber: OJK.go.id, 2020

**Gambar 1.1 Jumlah Bank Umum Syariah**

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami peningkatan, pada tahun 2014 ada 12 bank dan meningkat menjadi 14 bank pada tahun 2019. Selain jumlah bank umum syariah yang meningkat, pendapatan syariah yang dihitung menggunakan *islamic income ratio* juga mengalami perkembangan.



Sumber: Data yang diolah, 2020

**Gambar 1.2 Islamic Income Ratio Bank Umum Syariah**

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa *islamic income ratio* pada bank umum syariah mengalami pergerakan naik turun pada tahun 2014-2018. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pergerakan pendapatan syariah bank umum syariah tidak stabil.

Pada tahun 2019 berdasarkan data Laporan Profil Industri Perbankan (LPIP) yang diliris oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Triwulan I 2019, pangsa aset bank syariah terhadap total aset perbankan nasional meningkat menjadi 6,14% (pangsa pasar pada maret 2018 sebesar 6,01%), yang menunjukkan bank syariah masih berpeluang besar untuk terus berkembang.

Berdasarkan data dari pertumbuhan jumlah bank dan pendapatan syariah yang diperoleh tidak stabil, bank syariah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan pelaporan mengenai tata kelola yang baik untuk terhindar dari hal-hal yang merugikan dan tindakan kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan perbankan selaku institusi ialah terus berorientasi pada laba yang optimum. Meskipun pada sistem perbankan syariah adalah bagi hasil tapi tetap melakukan optimasi keuntungan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan maka bisnisnya didasarkan atas kepercayaan dari pihak yang terkait baik pihak pendana maupun pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh sebab itu, perbankan syariah harus melaksanakan *sharia compliance* untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menurunkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait tersebut.

Faktanya, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK, *market share* bank syariah pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar 5,9% dari jumlah *market share* perbankan syariah di Indonesia, masih lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Dan kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri yang melakukan pendanaan fiktif sebesar Rp1,1 T, pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal

ketika uang cair dan indikasi pembiayaan yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi (CNNIndonesia.com, 2018) dan pada tahun 2013 Bank Syariah Mandiri juga terjadi kredit fiktif dengan memalsukan data nasabah yang dilakukan oleh petinggi Bank Syariah Mandiri cabang utama bogor, kerugian yang ditimbulkan kredit fiktif tersebut mencapai Rp59 Miliar (Koran.tempo.co, 2013). Kemudian kasus pada Bank Jawa Barat Banten Syariah tahun 2018 melakukan internal *fraud* dan kredit fiktif sebesar Rp548 Miliar yang melibatkan direktur utama dan mengalami kondisi pelampauan maksimum penyaluran dana (BMPD) yang mengharuskan Bank Jawa Barat Banten Syariah untuk melaporkan *action plan* perbaikan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (Finansial.bisnis.com, 2019). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional masih belum sepenuhnya melaksanakan *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam, kecurangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian pada bank tersebut maupun pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian mengenai *fraud* pada bank syariah yang penulis lakukan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Hameed *et al.* dalam (Haifa & Rini, 2016) untuk dapat memenuhi penyediaan informasi terhadap kepatuhan bank syariah dalam prinsip-prinsip syariah, Hameed *et al.* (2004) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang berlandaskan pada tiga komponen indikator pengungkapan islami yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*. Pada penelitian ini, variabel independen yang penulis gunakan untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi *fraud* pada bank syariah adalah *islamic corporate governance* dan *sharia compliance* yang diproksikan dengan *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*.

Dalam pelaksanaan kegiatan, bank syariah melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang disebut sebagai *islamic corporate governance*. Dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mengurangi *fraud* dan berdampak pada meningkatnya reputasi baik terhadap bank syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 12/13/DPbs/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara berkala atas penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi 11 faktor penilaian dan disimpulkan menjadi nilai komplit kemudian menjadi peringkat 1 sampai 5, yang di mana semakin kecil peringkat maka semakin baik penerapan tata kelola perusahaannya. Menurut penelitian Haifa & Rini (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, menurut penelitian Abdi (2017) menjelaskan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*.

*Islamic Income Ratio* (ISIR) atau rasio pendapatan islami merupakan salah satu indikator dari *sharia compliance*, merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan islam serta investasi yang berdasarkan prinsip syariat islam. *Islamic income ratio* berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud*, artinya jika *islamic income ratio* mengikuti kepatuhan syariah maka akan meminimalisir terjadinya *fraud*. Sejalan dengan penelitian Marheni (2017) menyatakan bahwa *Islamic income ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan menurut penelitian Haifa & Rini (2016) menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Indikator lain dalam *sharia compliance* ialah *Profit Sharing Ratio* (PSR). Menurut Hameed *et al.* dalam (Ratna, Muhammad, & Saleh, 2019) *profit sharing ratio* merupakan rasio pengukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap total pembiayaan. Menurut penelitian Marheni (2017) *profit sharing ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sementara hasil penelitian Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) menunjukkan *profit sharing ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

Sedangkan menurut penelitian Haifa & Rini (2016) menyatakan bahwa *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Indikator selanjutnya ialah *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Menurut Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) *zakat performance ratio* adalah rasio yang membandingkan jumlah zakat yang disalurkan oleh bank syariah terhadap *net asset*. Salah satu tujuan utama dari pendirian bank syariah ialah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme zakat. Menurut penelitian Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) menyatakan bahwa *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* atau penerapan prinsip islam terhadap *fraud*. Sementara itu, penelitian tentang *sharia compliance* dengan proksi *zakat performance ratio* terhadap *fraud* masih sedikit dan *fraud* pada kasus yang telah disampaikan cenderung dilakukan oleh para petinggi bank yang memiliki kekuasaan dan peluang yang besar untuk melakukan kecurangan pada internal bank, yang termasuk dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *fraud* yang dijelaskan pada teori *fraud pentagon*.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dan dijelaskan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan tema pengaruh *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* terhadap *fraud* pada bank umum syariah pada tahun 2014-2018.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Bank syariah bertujuan untuk mengoptimalkan laba dan kegiatannya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip islam dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh pendapatan yang halal menurut ketentuan islam serta menjaga kepercayaan melalui kepatuhan pada prinsip syariah yang dapat meminimalisir terjadi *fraud*. Namun faktanya, berdasarkan fenomena yang telah

dikemukakan masih ditemukannya *fraud* yang dilakukan oleh bank syariah seperti kredit fiktif.

Penelitian tentang *fraud* pada bank umum syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi referensi dalam penelitian ini, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang indikasi yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah seperti *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio* berpengaruh simultan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?
3. Apakah secara parsial:
  - a) *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?
  - b) *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?
  - c) *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?
  - d) *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a) Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018.
  - b) Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018
  - c) Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018.
  - d) Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi sarana

pengembangan ilmu bagi penulis atas apa yang telah penulis pelajari selama perkuliahan.

## 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diterapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya meneliti dan memeriksa jika terdapat unsur-unsur kecurangan pada bank umum syariah.
- b. Bagi nasabah, menjadi referensi dalam menilai bank umum syariah mana yang lebih baik untuk dipilih sebagai bank yang akan menghimpun dana nasabah.
- c. Bagi regulator, dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah atau mempertegas regulasi terkait dengan kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan kecurangan pada bank umum syariah.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab membahas hal-hal berdasarkan standar penulisan. Berikut gambaran umum masing-masing.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka juga menjelaskan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode analisis data, metode pengumpulan data, penjelasan variabel-variabel yang digunakan, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai metode, teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan pembahasan hasil penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan saran yang diberikan penulis untuk penelitian mendatang.